



## **Analisis Yuridis Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Berdasarkan KUHAP dan Implementasinya di Pengadilan**

### ***Legal Analysis of the Evidence System in Indonesian Criminal Procedure Law Based on the Criminal Procedure Code and Its Implementation in Court***

**Maria Prihadiyanti<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: [ria.prihadiyanti@nandapersadagroup.co.id](mailto:ria.prihadiyanti@nandapersadagroup.co.id)

#### Article Info

##### Article history:

Received : 24-04-2026

Revised : 26-04-2026

Accepted : 28-04-2026

Published : 30-04-2026

#### Abstract

*Evidence is a fundamental aspect of criminal procedural law because it determines whether or not a person can be found guilty of a crime. In the Indonesian legal system, evidence is regulated by the Criminal Procedure Code (KUHAP), specifically through Article 183, which stipulates that a judge may not impose a sentence on a person unless based on at least two valid pieces of evidence and the judge's conviction. This study aims to analyze the evidentiary system in Indonesian criminal procedural law from a juridical perspective and examine its implementation in judicial practice. The research method used is normative legal research with both a statutory and conceptual approach. The results indicate that Indonesia normatively adheres to a negative evidentiary system according to the law, but in practice, discrepancies remain, such as the predominant use of defendant confessions and the suboptimal quality of evidence presented in court. This indicates a gap between applicable legal provisions and implementation in practice. Therefore, improvements in the quality of evidence and the professionalism of law enforcement officers are needed to ensure justice in the criminal justice process.*

**Keywords:** *Evidence, Criminal Procedure Code, Criminal Procedure Law*

#### Abstrak

Pembuktian merupakan salah satu aspek yang sangat fundamental dalam hukum acara pidana karena menentukan dapat atau tidaknya seseorang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya melalui ketentuan Pasal 183 yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia secara yuridis serta mengkaji implementasinya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian, seperti dominasi penggunaan pengakuan terdakwa dan kurang optimalnya kualitas alat bukti yang diajukan di persidangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pembuktian serta profesionalitas aparat penegak hukum guna menjamin tercapainya keadilan dalam proses peradilan pidana.

**Kata Kunci:** *Pembuktian, KUHAP, Hukum Acara Pidana*

#### PENDAHULUAN

Pembuktian dalam hukum acara pidana memiliki peran yang sangat sentral karena menjadi dasar utama dalam menentukan kesalahan seseorang terhadap suatu tindak pidana yang



didakwakan. Dalam proses peradilan pidana, pembuktian bukan hanya sekadar formalitas prosedural, melainkan merupakan instrumen untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya atas suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, pembuktian menjadi titik krusial yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atau harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mekanisme pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu ketentuan penting yang menjadi dasar sistem pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu suatu sistem yang menggabungkan antara kekuatan alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Secara teoritis, sistem pembuktian negatif tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, keberadaan alat bukti yang sah memberikan batasan objektif bagi hakim dalam menilai suatu perkara, sehingga putusan tidak didasarkan pada subjektivitas semata. Di sisi lain, adanya unsur keyakinan hakim memberikan ruang bagi penilaian yang lebih mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, sistem ini diharapkan mampu mencegah terjadinya kesewenang-wenangan sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.

Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, penerapan sistem pembuktian tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang diatur dalam KUHAP. Masih terdapat berbagai permasalahan yang muncul, seperti kecenderungan hakim yang terlalu bergantung pada pengakuan terdakwa, penggunaan alat bukti yang kualitasnya diragukan, serta kurang optimalnya peran alat bukti lain seperti keterangan ahli dan petunjuk. Dalam beberapa kasus, kondisi ini berpotensi menimbulkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan substantif, bahkan dapat berujung pada kesalahan dalam menjatuhkan vonis (*miscarriage of justice*).

Selain itu, perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan modern juga menimbulkan tantangan baru dalam sistem pembuktian. Munculnya alat bukti elektronik, misalnya, menuntut adanya penyesuaian dalam sistem hukum pembuktian agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Namun dalam praktiknya, pemanfaatan alat bukti tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi maupun kemampuan aparat penegak hukum dalam mengelolanya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Kesenjangan ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam agar dapat diketahui sejauh mana efektivitas sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Dengan demikian, analisis terhadap sistem pembuktian tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga harus menyentuh aspek empiris dalam praktik peradilan.

Fenomena ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pembuktian juga tercermin dalam beberapa kasus nyata di Indonesia. Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan



adalah kasus Sengkon dan Karta, yang menunjukkan adanya kesalahan dalam proses pembuktian sehingga mengakibatkan putusan yang tidak mencerminkan kebenaran materiil. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa penerapan sistem pembuktian masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, sehingga penting untuk dilakukan analisis lebih mendalam terkait implementasinya dalam praktik peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna menganalisis secara yuridis sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan KUHAP serta mengkaji implementasinya dalam praktik peradilan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan sistem pembuktian guna mewujudkan peradilan pidana yang adil, objektif, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menurut KUHAP?
2. Bagaimana implementasi sistem pembuktian tersebut dalam praktik peradilan pidana di Indonesia?
3. Apakah penerapan sistem pembuktian telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP?

### **Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan KUHAP.
2. Untuk mengkaji implementasi sistem pembuktian dalam praktik peradilan pidana.
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum pembuktian dengan praktik di lapangan.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Hukum pembuktian pidana merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari hukum acara pidana yang memiliki fungsi sangat vital dalam proses penegakan hukum. Pembuktian tidak hanya berperan sebagai sarana untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin bahwa proses peradilan berjalan secara adil, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pembuktian menjadi alat untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang berisi pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, serta mengatur alat bukti yang diperkenankan dan tata cara penggunaannya dalam persidangan. Definisi ini menegaskan bahwa pembuktian tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir berupa keyakinan hakim, tetapi juga mencakup proses, metode, dan alat yang digunakan dalam mencapai keyakinan tersebut.

Selain itu, pembuktian dalam hukum pidana juga mengandung dimensi filosofis, yaitu sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa agar tidak dijatuhi pidana tanpa dasar yang jelas dan sah. Dalam hal ini, pembuktian berfungsi sebagai filter yang



membatasi kekuasaan negara dalam menghukum seseorang. Oleh karena itu, setiap proses pembuktian harus dilakukan secara hati-hati, sistematis, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, pembuktian juga dapat dipandang sebagai proses penalaran logis yang dilakukan oleh hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim harus mampu mengkonstruksi peristiwa pidana berdasarkan alat bukti yang ada, kemudian menarik kesimpulan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bersifat logis dan rasional.

Dalam praktiknya, pembuktian seringkali menjadi tahap yang paling kompleks dalam proses peradilan pidana. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai faktor, seperti keterbatasan alat bukti, kualitas saksi yang beragam, serta kemungkinan adanya rekayasa atau manipulasi fakta. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pembuktian yang mampu mengakomodasi berbagai kemungkinan tersebut, sekaligus tetap menjamin tercapainya keadilan.

### **Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana**

Sistem pembuktian merupakan kerangka dasar yang digunakan dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa pidana harus dibuktikan di hadapan pengadilan. Dalam ilmu hukum acara pidana, terdapat beberapa sistem pembuktian yang berkembang dan digunakan di berbagai negara, yang masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda terhadap proses peradilan.

#### **1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction Intime)**

Sistem ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinannya tanpa terikat pada alat bukti tertentu yang diatur oleh undang-undang. Dalam sistem ini, hakim memiliki peran yang sangat dominan karena putusan sepenuhnya didasarkan pada penilaian subjektifnya terhadap fakta yang ada.

Meskipun sistem ini memberikan fleksibilitas yang tinggi, namun kelemahannya terletak pada potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan subjektivitas yang berlebihan. Tanpa adanya batasan yang jelas, hakim dapat menjatuhkan putusan yang tidak konsisten dan sulit dipertanggungjawabkan secara hukum.

#### **2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan yang Beralasan (Conviction Raisonné)**

Berbeda dengan conviction intime, sistem ini mengharuskan hakim untuk mendasarkan keyakinannya pada alasan-alasan yang logis dan rasional. Dengan demikian, hakim tidak hanya menyatakan keyakinannya, tetapi juga harus mampu menjelaskan dasar-dasar yang melandasi keyakinan tersebut.

Sistem ini dianggap lebih baik karena memberikan keseimbangan antara kebebasan hakim dan kebutuhan akan pertanggungjawaban hukum. Namun demikian, sistem ini masih memiliki kelemahan, yaitu tetap membuka ruang bagi subjektivitas hakim, meskipun dalam batas yang lebih terkendali.



### 3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang (Positief Wettelijk Bewijstheorie)

Dalam sistem ini, penentuan kesalahan terdakwa sepenuhnya didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak memiliki kebebasan untuk menilai di luar ketentuan tersebut, sehingga putusan bersifat sangat formal dan kaku.

Kelebihan sistem ini adalah memberikan kepastian hukum yang tinggi karena semua telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun, kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi situasi konkret di persidangan, sehingga berpotensi mengabaikan kebenaran materiil.

### 4. Sistem Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (Negatief Wettelijk Bewijstheorie)

Sistem ini merupakan kombinasi antara sistem pembuktian berdasarkan undang-undang dengan keyakinan hakim. Dalam sistem ini, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Sistem ini dianut oleh Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem ini dianggap sebagai sistem yang paling ideal karena mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Dengan adanya syarat minimal alat bukti, hakim tidak dapat bertindak sewenang-wenang, sementara dengan adanya keyakinan hakim, putusan dapat lebih mencerminkan kebenaran materiil.

Namun demikian, dalam praktiknya, sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal bagaimana hakim membentuk keyakinannya serta bagaimana menilai kualitas alat bukti yang diajukan.

## **Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana**

Alat bukti merupakan elemen utama dalam proses pembuktian karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kesalahan terdakwa. Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti yang sah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP, yang meliputi lima jenis alat bukti.

### 1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling dominan dalam praktik peradilan pidana. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami, lihat, atau dengar sendiri. Keterangan saksi memiliki nilai penting karena memberikan gambaran langsung mengenai kejadian yang terjadi. Namun demikian, keterangan saksi juga memiliki kelemahan, seperti kemungkinan adanya bias, kesalahan ingatan, atau bahkan rekayasa keterangan. Oleh karena itu, hakim harus cermat dalam menilai kredibilitas saksi.

### 2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. Peran ahli sangat penting, terutama dalam perkara yang melibatkan aspek teknis, seperti forensik, teknologi informasi, atau kedokteran. Keterangan ahli membantu hakim dalam memahami hal-hal yang berada di luar pengetahuan umum, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembuktian.



### 3. Surat

Surat sebagai alat bukti mencakup berbagai dokumen yang memiliki hubungan dengan perkara, seperti akta, laporan resmi, atau dokumen administratif lainnya. Surat memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat, terutama apabila bersifat otentik.

### 4. Petunjuk

Petunjuk merupakan alat bukti yang diperoleh dari persesuaian antara satu fakta dengan fakta lainnya. Petunjuk tidak berdiri sendiri, melainkan harus didasarkan pada alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau surat.

### 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan oleh terdakwa di persidangan. Namun, keterangan ini tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menjatuhkan pidana. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemaksaan pengakuan.

## Prinsip Minimum Pembuktian

Prinsip minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengharuskan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Prinsip ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan menjadi salah satu ciri utama sistem pembuktian di Indonesia. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada terdakwa agar tidak dijatuhi pidana hanya berdasarkan satu alat bukti atau dugaan semata. Dengan adanya ketentuan ini, proses pembuktian menjadi lebih objektif dan terukur.

Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi bahwa meskipun secara kuantitas telah terpenuhi dua alat bukti, namun secara kualitas alat bukti tersebut belum tentu kuat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah alat bukti yang penting, tetapi juga kualitasnya.

## Kedudukan Keyakinan Hakim dalam Pembuktian

Keyakinan hakim merupakan unsur penting dalam sistem pembuktian negatif. Keyakinan ini terbentuk berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim harus mampu mengintegrasikan antara aspek objektif dan subjektif dalam pembuktian. Keyakinan yang tidak didasarkan pada alat bukti yang sah dapat menimbulkan ketidakadilan, sedangkan alat bukti tanpa keyakinan hakim dapat menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan kebenaran. Oleh karena itu, keseimbangan antara alat bukti dan keyakinan hakim menjadi kunci dalam mewujudkan putusan yang adil dan berkualitas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur sistem



pembuktian, terutama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan pembuktian, seperti sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, alat bukti, serta keyakinan hakim.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis kasus nyata yang relevan, yaitu kasus Sengkon dan Karta. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana implementasi sistem pembuktian dalam praktik peradilan serta mengidentifikasi adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kenyataan di lapangan (*das sollen* dan *das sein*).

Kasus Sengkon dan Karta merupakan salah satu contoh nyata dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menunjukkan terjadinya kesalahan dalam proses pembuktian (*miscarriage of justice*). Dalam kasus tersebut, kedua terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana pembunuhan berdasarkan alat bukti yang pada saat itu dianggap cukup, termasuk pengakuan terdakwa. Namun, setelah beberapa tahun menjalani hukuman, ditemukan fakta baru yang menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya adalah orang lain. Hal ini membuktikan bahwa proses pembuktian yang dilakukan sebelumnya tidak sepenuhnya mencerminkan kebenaran materiil. Oleh karena itu, kasus ini dijadikan sebagai objek analisis untuk mengkaji kelemahan dalam penerapan sistem pembuktian, khususnya terkait dengan dominasi penggunaan pengakuan terdakwa dan lemahnya kualitas alat bukti.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembuktian dalam hukum acara pidana.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji dan menginventarisasi berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan mengkaji bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan komprehensif.

Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia serta mengkaji secara kritis implementasinya dalam praktik peradilan, termasuk melalui analisis terhadap kasus nyata seperti Sengkon dan Karta

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Menurut KUHAP**

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat



bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk bewijstheorie).

Secara konseptual, sistem ini menuntut adanya dua unsur utama yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu adanya alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP serta adanya keyakinan hakim. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, karena keberadaan alat bukti tanpa keyakinan hakim tidak cukup untuk menjatuhkan pidana, demikian pula sebaliknya, keyakinan hakim tanpa didukung alat bukti yang sah juga tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam kerangka normatif, sistem ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum tercermin dari adanya pembatasan jenis alat bukti yang sah, sehingga tidak semua informasi dapat digunakan sebagai dasar pembuktian. Sementara itu, keadilan tercermin dari diberikannya ruang bagi hakim untuk menilai secara bebas fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keyakinannya.

Lebih lanjut, KUHP juga mengatur secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses pembuktian berjalan secara terstruktur dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, secara normatif sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia telah memiliki landasan yang kuat dan komprehensif. Namun demikian, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada bagaimana implementasinya dalam praktik peradilan.

### **Implementasi Sistem Pembuktian dalam Praktik Peradilan**

Meskipun secara normatif sistem pembuktian telah diatur dengan jelas dalam KUHP, dalam praktik peradilan pidana di Indonesia masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kecenderungan hakim yang terlalu bergantung pada keterangan terdakwa, khususnya dalam bentuk pengakuan. Dalam beberapa kasus, pengakuan terdakwa dijadikan sebagai dasar utama dalam menjatuhkan putusan, meskipun tidak didukung oleh alat bukti lain yang kuat. Padahal, dalam prinsip hukum pembuktian, keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lainnya.

Selain itu, kualitas alat bukti yang diajukan dalam persidangan juga seringkali menjadi persoalan. Tidak jarang ditemukan bahwa alat bukti yang diajukan secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, namun secara substansi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Misalnya, keterangan saksi yang tidak konsisten atau tidak memiliki relevansi yang kuat dengan peristiwa pidana yang diperiksa.

Permasalahan lain yang juga sering terjadi adalah kurang optimalnya pemanfaatan keterangan ahli dalam proses pembuktian. Dalam banyak kasus, keterangan ahli yang seharusnya dapat memberikan penjelasan teknis justru tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga hakim kehilangan salah satu sumber penting dalam menilai fakta secara objektif.



Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem pembuktian. Alat bukti elektronik yang semakin sering digunakan dalam perkara pidana masih belum sepenuhnya diakomodasi secara optimal dalam praktik peradilan, baik dari segi regulasi maupun kemampuan aparat penegak hukum dalam mengelolanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pembuktian dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menghambat tercapainya keadilan.

### **Analisis Kesesuaian antara KUHAP dan Praktik Peradilan**

Berdasarkan uraian mengenai sistem pembuktian menurut KUHAP dan implementasinya dalam praktik peradilan, dapat dilakukan analisis mengenai tingkat kesesuaian antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan. Secara normatif, sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP telah memberikan kerangka yang jelas dan komprehensif dalam menentukan kesalahan terdakwa. Namun dalam praktiknya, penerapan sistem tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu bentuk ketidaksesuaian adalah adanya pergeseran dari prinsip kualitas alat bukti ke arah kuantitas alat bukti. Dalam beberapa kasus, hakim cenderung hanya memastikan terpenuhinya jumlah minimal alat bukti tanpa mempertimbangkan kualitasnya secara mendalam. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 183 KUHAP yang tidak hanya menekankan jumlah alat bukti, tetapi juga keyakinan hakim yang harus didasarkan pada penilaian yang objektif.

Selain itu, ketergantungan pada pengakuan terdakwa juga menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip pembuktian yang sehat. Pengakuan seharusnya hanya menjadi salah satu alat bukti yang harus dikonfirmasi dengan alat bukti lain, bukan menjadi satu-satunya dasar dalam menjatuhkan putusan. Faktor lain yang mempengaruhi ketidaksesuaian tersebut antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum, serta tekanan dalam proses penanganan perkara yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam penilaian alat bukti.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ideal, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai penyimpangan yang perlu diperbaiki.

### **Upaya Perbaikan Sistem Pembuktian dalam Praktik Peradilan**

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam implementasi sistem pembuktian, diperlukan adanya upaya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, sangat diperlukan agar proses pembuktian dapat dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Perlu adanya penguatan dalam penggunaan alat bukti, terutama dalam hal penilaian kualitas alat bukti. Hakim harus lebih cermat dalam menilai kredibilitas saksi, relevansi keterangan ahli, serta keabsahan dokumen yang diajukan sebagai alat bukti.
3. Pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi juga menjadi hal yang penting, terutama dalam mengakomodasi penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara pidana.



4. Pengawasan terhadap proses peradilan perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penerapan sistem pembuktian.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan mampu mewujudkan keadilan yang substantif.

#### **Kasus Nyata dalam Praktik Pembuktian (Miscarriage of Justice)**

Salah satu contoh nyata yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan sistem pembuktian dalam KUHAP dengan praktik di lapangan adalah Kasus Sengkon dan Karta. Kasus ini merupakan salah satu contoh klasik dalam hukum pidana Indonesia yang sering dijadikan rujukan terkait kesalahan dalam proses pembuktian (*miscarriage of justice*).

Kasus ini bermula pada tahun 1974, ketika Sengkon dan Karta dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan di wilayah Bekasi. Dalam proses penyidikan hingga persidangan, keduanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Putusan tersebut didasarkan antara lain pada pengakuan terdakwa serta alat bukti lain yang pada saat itu dianggap cukup oleh hakim.

Namun, setelah beberapa tahun menjalani hukuman, muncul fakta baru ketika pelaku sebenarnya mengakui perbuatannya. Pengakuan tersebut kemudian didukung oleh bukti-bukti yang lebih kuat, sehingga membuktikan bahwa Sengkon dan Karta bukanlah pelaku sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa putusan sebelumnya didasarkan pada pembuktian yang tidak akurat dan tidak mencerminkan kebenaran materiil.

Kasus ini memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, pengakuan terdakwa sering kali dijadikan alat bukti utama, padahal menurut prinsip pembuktian dalam KUHAP, keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah. Ketergantungan yang berlebihan terhadap pengakuan tersebut membuka peluang terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan putusan.

Selain itu, kasus ini juga menunjukkan lemahnya kualitas alat bukti serta kurang optimalnya proses verifikasi terhadap fakta-fakta yang diajukan di persidangan. Hakim dalam hal ini tidak sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membentuk keyakinannya, sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim yang didasarkan pada fakta yang objektif.

Dengan demikian, kasus Sengkon dan Karta menjadi bukti nyata adanya kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan hukum yang ideal) dengan *das sein* (praktik di lapangan), sebagaimana juga telah diuraikan dalam penelitian ini. Kasus ini sekaligus menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pembuktian serta profesionalitas aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam proses peradilan pidana

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Sistem ini mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Secara normatif, sistem



ini telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena tidak hanya bertumpu pada alat bukti semata, tetapi juga memperhatikan aspek keyakinan hakim.

Namun demikian, dalam implementasinya di praktik peradilan pidana, masih ditemukan berbagai ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan kenyataan di lapangan. Permasalahan yang sering muncul antara lain adalah kecenderungan penggunaan keterangan terdakwa sebagai dasar utama pembuktian, kurang optimalnya pemanfaatan alat bukti lain seperti keterangan ahli, serta lemahnya kualitas alat bukti yang diajukan di persidangan. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat juga belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan sistem hukum dalam mengakomodasi alat bukti elektronik secara optimal.

Hal ini sebagaimana tercermin dalam kasus Sengkon dan Karta yang menunjukkan bahwa kesalahan dalam proses pembuktian dapat berakibat pada putusan yang tidak adil. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan *das sein* (apa yang terjadi dalam praktik). Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan pidana, terutama apabila pembuktian tidak dilakukan secara cermat dan objektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, namun efektivitas penerapannya masih memerlukan perbaikan agar dapat benar-benar mewujudkan keadilan yang substantif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chazawi, A. (2016). *Hukum pembuktian tindak pidana*. Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan pidana*. Mahkamah Agung RI. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Soesilo, R. (2018). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sutiyoso, B. (2020). *Hukum acara pidana dan praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Wiyono, R. (2021). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.